



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 13 Maret 1975  
Nomor : 3979/75  
Perihal : Pergantian Pendamping TPP Lingkungan Cikutra  
dan TPP Lingkungan Sadangserang

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG      Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Kepala Seksi Pengawas Bangunan tanggal 4 Maret 1975 Nomor : 10 /Ext/ PB/75 perihal pergantian Pendamping TPP Lingkungan Cikutra Kecamatan Cibeunying Wilayah Cibeunying dan TPP Lingkungan Sadangserang Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying.
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pekerjaan TPP, khususnya TPP Lingkungan Cikutra dan TPP Lingkungan Sadangserang sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974 dianggap perlu memberhentikan Saudara SUTJIPTO dan menggantikannya dengan Saudara DEDDY PANDJI SANTOSA sebagai Pendamping TPP Lingkungan Cikutra dan mengangkat Saudara SUTJIPTO sebagai Pendamping TPP Lingkungan Sadangserang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961.  
3. Surat Keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5405/74 diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974.  
4. Surat Keputusan kami tanggal 26 Juni 1974 No. 10115/74  
5. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Agustus 1974.  
6. Surat Keputusan kami tanggal 12 September 1974 No. 14408/1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberhentikan dengan hormat Saudara SUTJIPTO dari Jabatannya sebagai Pendamping TPP Lingkungan Cikutra Kecamatan Cibeunying Wilayah Cibeunying.
- II. Mengangkat Saudara SUTJIPTO sebagai Pendamping TPP Lingkungan Sadangserang Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying dan Saudara DEDDY PANDJI SANTOSA sebagai Pendamping TPP Lingkungan Cikutra Kecamatan Cibeunying Wilayah Cibeunying.

- III. Memerintahkan kepada Saudara tersebut pada Diktum I untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaan dan perlengkapan Team kepada Saudara tersebut pada Diktum II Surat Keputusan ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
3. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian dilingkungan Sekretariat Kotamadya/ Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas / Kantor / Sub. Direktorat /Inspektorat Pengawasan/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Ketua Investment Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Ketua Harian BAPPEMKO Litbang OSK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Para Camat / Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung  
Ketua Tim Pelaksana Penertiban



(M. HUTOMO, B.A)